



**P U T U S A N**

**Nomor : 64/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.-**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara a n t a r a :

**SOEDIYONO SALEH**, dengan ini memilih domisili hukum pada kantor **OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES** terletak di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jalan Majapahit No. 18-20, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Prof. DR. (JUR) O.C. Kaligis, DR. Y.B. Purwaning Yanuar, Dr. Rico Pandeiro, SH., LL.M, R. Andika Yoedistira, SH., MH., Rusadi R. Nurima, SH., LL.M, T.H. Ratna Dewi K, SH., M.Kn, dan Dea Tunggaesti, SH., MM**, Advocates & Legal Consultants pada **OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES** terletak di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jalan Majapahit No. 18-20 berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor 327A/SK.XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

1. **PT. GLOBAL INTERNATIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi)** berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Global, Jalan Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **IRAWAN SALIM**, Direktur PT. Global International Tbk (Dalam Likuidasi) terakhir diketahui berkantor di Menara Global, Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Lt. 11, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SURYO**, Ketua Tim Likuidasi PT. Global International Tbk (Dalam Likuidasi) terakhir diketahui berkantor di Menara Global, Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Lt. 11, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya **M.**

**Salim Radjiman, SH., Savitri Kusumawardhani, SH, Hifzi Helwansyah,**

**SH., MHum, Ebensianus G. Samador, SH Attorneys & Counsellors at**

Law pada Radjiman Billitea & Partners berkantor di Sequis Plaza, 18Th

Floor, Suite 1805 Jl. Jend Sudirman Kav. 25, Jakarta, masing-masing

untuk Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus No. 003/SK/TL/BGI-DL/

III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 dan untuk Tergugat II berdasarkan surat

kuasa khusus No. 004/SK/TL/BGI-DL/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 ;

4. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Obor P. Hariara, SH., S.N. Irfansyah, SH., MH Finna, Sh, Yadhy Cahyady, SH., MH dan Shanti, SH** seluruhnya para Pegawai pada Sekretariat Jenderal Biro Bantuan Hukum pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-70/MK.1/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT. IV** ;

5. **BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Hari Sugeng Raharjo, SH., MH., Dadang Arif Kusuma, SH, Koeshardianto Nugroho, SH., Aryo Setyoso, SH., LLM, Samuel Maengkom, SH dan Retno Prihatini, SH** berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/8/Sr.Ka/GBI dan Surat Tugas Nomor 13/4/GBI/DHk masing-masing tanggal 14 Maret 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan berkas perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan ;

Telah mendengar para pihak berperkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah penyimpan Deposito dari PT. Bank Global International Tbk. (dalam likuidasi) / TERGUGAT I.
2. Bahwa total dana yang ditempatkan oleh PENGGUGAT dalam Sertifikat Deposito tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Bahwa rincian Sertipikat Deposito yang dimiliki oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
  - 3..a Sertipikat Deposito No. CB 05391 tertanggal 22 November 2004 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (BUKTI P-1);
  - 3..b Sertipikat Deposito No. CB 05392 tertanggal 22 November 2004 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (BUKTI P-2).

Bahwa dengan demikian TOTAL jumlah Sertipkat Deposito yang dimiliki oleh PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) lembar Sertipikat Deposito sejumlah Rp. 1 .0000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT tertarik untuk menyimpan dananya ke dalam bentuk deposito pada TERGUGAT I karena melihat prospek bisnis yang bagus yang ditunjukkan dalam prospektus dan laporan keuangan TERGUGAT I. Bahwa di samping itu Bank Global juga telah terdaftar sebagai bank umum peserta Program Penjaminan Pemerintah antara lain terbukti dari Daftar Bank Umum Peserta Program Penjaminan Pemerintah yang diumumkan oleh TERGUGAT IV dengan Nomor P-3/UP3/2004 pada tanggal 10 September 2004. Bahwa lebih dari itu Bank Global juga selalu dinyatakan dalam keadaan sehat antara lain berdasarkan Surat Direktorat Pengawasan Bank I dari Bank Indonesia Nomor 6/38/DPwB1/PwB11/



Rahasia tertanggal 31 Mei 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa Bank Global tergolong “Sehat”.

5. Bahwa kemudian secara tiba-tiba, pada tanggal 14 Desember 2004, TURUT TERGUGAT membekukan kegiatan usaha TERGUGAT I yang kemudian diikuti dengan pencabutan izin TERGUGAT I oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal 13 Januari 2005 dengan alasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan aktivitas perbankan yang dilarang antara lain merubah deposito nasabah kedalam bentuk reksadana.
6. Bahwa pembekuan dan pencabutan izin usaha TERGUGAT I menyebabkan TERGUGAT I ditetapkan dalam keadaan likuidasi sehingga pengoperasian kegiatan usaha TERGUGAT I diambil alih oleh TERGUGAT III ;
7. Bahwa selain hal tersebut, akibat dari likuidasi TERGUGAT I, TERGUGAT II juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan sampai dengan saat ini TERGUGAT II masih dalam status buron dan masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
8. Bahwa segera setelah TERGUGAT I dinyatakan dalam keadaan likuidasi, PENGUGAT mengirimkan korespondensi kepada TERGUGAT I yang ditujukan kepada TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III yang pada pokoknya memperingatkan TERGUGAT II agar segera mencairkan Deposito milik PENGUGAT;
9. Bahwa menurut TERGUGAT I, dan Tim Likuidasi yang dipimpin oleh TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV seluruh dana tersebut di atas tidak dapat dicairkan oleh PENGUGAT karena Dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) milik PENGUGAT tidak diakui oleh TERGUGAT III karena ternyata terdapat perubahan-perubahan terhadap bentuk simpanan PENGUGAT dari Deposito menjadi rekening tabungan. Hal mana perubahan tersebut dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa seizin/tanpa sepengetahuan PENGUGAT. Perubahan bentuk simpanan PENGUGAT dari Sertipikat deposito tersebut menjadi simpanan tabungan baru diketahui oleh PENGUGAT pada saat PENGUGAT akan mencairkan dana simpanannya tersebut.
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 54 K/TUN/2008 yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/TUN/2008, TERGUGAT IV diwajibkan untuk membayar dana nasabah TERGUGAT I yang masih belum dicairkan;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 54 K/TUN/2008:

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.165/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Desember 2007 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.27/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 12 Juli 2007, sehingga amarnya sebagai berikut :

- .....
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para Penggugat pada PT. Bank Global Internasional, Tbk. (dalam Likuidasi) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama para Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

...11 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 butir (3) dan (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.06/2004, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, TERGUGAT IV merupakan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pembayaran kepada PENGGUGAT berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas kewajiban bank-bank yang dicabut izin usahanya dan bank tersebut tergabung dalam Program Penjaminan Pemerintah, dalam hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada TERGUGAT I.

...12 Bahwa bunyi Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksana pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan oleh Menteri Keuangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam melaksanakan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan dapat membentuk unit pelaksana penjaminan pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan;”

...13 Bahwa bunyi Pasal 1 butir (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.06/2004 :

“Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, yang selanjutnya disebut UP3, adalah unit yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pemberian iaminan pemerintah terhadap kewaiiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2004” ;

...14 Bahwa kemudian tugas Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dibubarkan oleh TERGUGAT IV, namun berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.06/ 2004: “Bahwa Program Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dinyatakan telah berakhir sejak tanggal 22 september 2005, namun Pembayaran atas kewajiban-kewajiban tersebut wajib tetap diselesaikan oleh TERGUGAT IV (MENTERI KEUANGAN), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 “;

...15 PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KUHPerdara):

Bahwa perbuatan TERGUGAT I, yang dilakukan secara inpersoon oleh TERGUGAT II yang tidak mencairkan dana PENGUGAT yang berupa Sertipikat Deposito pada TERGUGAT I adalah bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hukum dan melanggar hak subyektif PENGUGAT sebagai pemegang yang sah dari Sertipikat Deposito yang memiliki hak secara hukum untuk dibayarkan kembali simpanannya setelah jatuh tempo Deposito tersebut.

Bahwa kemudian dengan telah dilikuidasinya TERGUGAT I, maka TERGUGAT III selaku koordinator TERGUGAT I yang secara hukum bertanggung jawab untuk mengurus segala urusan TERGUGAT I, termasuk juga untuk mencairkan kembali dana Deposito milik PENGUGAT. Dengan tidak dilakukannya pencairan dana Deposito milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT oleh TERUGAT III, maka TERUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa TERUGAT IV yang berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah diwajibkan untuk menjamin seluruh dana nasabah untuk seluruh Bank yang dalam status likuidasi, namun telah tidak membayarkan dana milik PENGUGAT yang tersimpan dalam Deposito TERUGAT I merupakan kategori dari Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa TURUT TERUGAT selaku pengawas bank-bank di Indonesia dengan tidak melakukan pengawasan dan tidak melarang terjadinya pengalihan dana, dalam hal ini dana milik PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT III, kepada pihak lain (termasuk kepada Menteri Keuangan). Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya Pasal 24 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka perbuatan TURUT TERUGAT yang lalai dalam menjalankan fungsinya selaku pengawasan Bank-bank di Indonesia termasuk pula TERUGAT I, adalah cerminan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya, PENGUGAT mohon agar TURUT TERUGAT juga turut tunduk dan patuh terhadap putusan a quo.

Bahwa oleh karena telah dipenuhinya kriteria dan dapat dikwalifikasinya perbuatan PARA TERUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka karena kesalahannya yang membawa kerugian wajib bagi PENGUGAT, PARA TERUGAT wajib untuk mengganti kerugian kepada PENGUGAT.

### ...16 GANTI KERUGIAN

Bahwa kerugian yang wajib diganti oleh PARA TERUGAT kepada PENGUGAT menurut hukum yang berlaku sebagai berikut:

Kerugian Material

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa nilai Sertifikat Deposito sejumlah Rp. 1.000.000.000,-; (satu miliar rupiah) dan
- Berupa bunga NCD tersebut sejak jatuh temponya Sertipikat Deposito tersebut (03 Januari 2005) sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku pada dunia perbankan, untuk dibayarkan pada setiap tanggal tahun jatuh temponya Sertipkat tersebut, sampai dengan dibayarkannya kembali Sertipkat Deposito tersebut kepada PENGGUGAT.

## Kerugian Immaterial

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah merugikan nama baik PENGGUGAT dalam mitra pengusaha yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila diganti dengan pembayaran setelah diobyektifir dengan memperhatikan kedudukan kemasyarakatan PENGGUGAT, sebagai pihak yang dirugikan tidak kurang dengan jumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) (Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Oktober 1976 No. 196 K/Sip/1974);

Atau apabila jumlah tersebut dianggap tidak pantas hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya yang harus dibayar, selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1970 No. 610K/Sip/1968);

- .11 Bahwa untuk menghindari keterlambatan penyerahan pencairan dana Sertipkat Deposito tersebut setelah ditentukan oleh Majelis Hakim, maka PENGGUGAT memohon PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai penyerahan dana Deposito dan bunganya kepada PENGGUGAT;
- .12 Bahwa untuk menghindari TERGUGAT I menjual dengan menawarkan asset-asetnya kepada pihak lain, sehingga dikhawatirkan putusan ini tidak dapat dilaksanakan, mohon diletakkan sita pada saham sengketa/ revindicatoir beslag (Pasal 226 ayat (1) HIR) dan harta benda baik bergerak maupun tetap milik TERGUGAT I/concervatoir beslag (Pasal 227 ayat (1) HIR) antara lain berupa tanah serta bangunan milik PT. Bank Global yang terletak di Menara Global, Jl. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan dengan menyatakan sah dan berharga dalam putusan terhadap masing-masing penyitaan tersebut (Pasal 227 ayat (4) HIR).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

Bahwa dikhawatirkan PARA TERGUGAT dengan itikad tidak baik memindah tangankan saham sengketa kepada orang lain, mohon putusan sela (*tussen vonnis*) yang melarang PARA TERGUGAT melakukan perbuatan hukum apapun terhadap asset-aset PARA TERGUGAT dengan ancaman hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 Juni 1978 No. 1738 K/Sip/1976);

Bahwa uang paksa (*dwangsom*) harus dibayar terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976);

20. Bahwa gugatan ini disertai alat bukti otentik memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar diperintahkan segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT mengajukan upaya hukum banding atau *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;
21. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa TERGUGAT ialah pihak yang dikalahkan, maka PARA TERGUGAT harus dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Bahwa atas dalil-dalil PENGGUGAT yang telah kuat dan tidak terbantahkan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Menyatakan mengeluarkan suatu putusan sela yang isinya melarang TERGUGAT I melakukan perbuatan hukum apapun terhadap asset-aset TERGUGAT I, dengan menghukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung semenjak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT a quo dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT sah dan berhak menerima/memiliki dana Sertipikat Deposito menurut hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Sertipikat Deposito milik PENGGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sebagai berikut:

### Kerugian Material

- Berupa nilai Sertifikat Deposito sejumlah Rp. 1.000.000.000,-; (satu miliar rupiah) dan
- Berupa bunga Sertipkat Deposito tersebut sejak jatuh temponya Sertipkat Deposito tersebut (03 Januari 2005) sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku pada dunia perbankan, untuk dibayarkan pada setiap tanggal tahun jatuh temponya Sertipkat tersebut, sampai dengan dibayarkannya kembali Sertipkat Deposito tersebut kepada PENGGUGAT.

### Kerugian Immaterial

Membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan dana Deposito dan bunga terhitung semenjak putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang milik TERGUGAT I (conservatoir beslag) berupa tanah beserta bangunan terletak di Menara Global, Jl. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan;
8. Memerintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum verzet atau banding (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara secara tanggung renteng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya **Prof. DR. (JUR) O.C. Kaligis, DR. Y.B. Purwaning Yanuar, Dr. Rico Pandeiro, SH., LL.M, R. Andika Yoedistira, SH., MH., Rusadi R. Nurima, SH., LL.M, T.H. Ratna Dewi K, SH., M.Kn, dan Dea Tunggaesti, SH., MM** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor 327A/SK.XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010, untuk Tergugat I dan Tergugat III datang menghadap **M. Salim Radjiman, SH., Savitri Kusumawardhani, SH, Hifzi Helwansyah, SH., MHum, Ebensianus G. Samador, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/TL/BGI-DL/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011, untuk Tergugat IV datang menghadap **Obor P. Hariara, SH., S.N. Irfansyah, SH., MH Finna, Sh, Yadhy Cahyady, SH., MH dan Shanti, SH** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-70/MK.1/2011 tanggal 10 Maret 2011, sedangkan untuk Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya **Hari Sugeng Raharjo, SH., MH., Dadang Arif Kusuma, SH, Koeshardianto Nugroho, SH., Aryo Setyoso, SH., LLM, Samuel Maengkom, SH dan Retno Prihatini, SH** berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/8/Sr.Ka/GBI dan Surat Tugas Nomor 13/4/GBI/DHK masing-masing tanggal 14 Maret 2011 sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai Relas Panggilan tanggal 28 Pebruari 2011 untuk sidang tanggal 07 Maret 2011, melalui panggilan umum (Iklan pada Koran Rakyat Merdeka tanggal 17 Maret 2011 untuk sidang tanggal 28 Maret 2011 dan panggilan melalui Walikota Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2011 untuk sidang tanggal 28 Maret 2011 namun dalam persidangan tidak pernah hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II sehingga Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara datang menghadap disidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik melalui Mediasi, oleh Mediator Hakim : **ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.**, maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I**, telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT di dalam Gugatannya tertanggal 2 Februari 2011 (selanjutnya disebut juga dengan "Gugatan) kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.

A. DALAM KONTEKS PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH, TERGUGAT I YANG DALAM KAPASITASNYA DIWAKILI OLEH TERGUGAT III DAN ANGGOTA TIM LIKUIDASI MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU BUKAN PIHAK YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMBAYARAN, SEHINGGA TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DENGAN TIDAK TERBAYARNYA NCD MILIK PENGGUGAT

A..1 Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/ KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Global Internasional Tbk, maka sejak tanggal 13 Januari 2005 PT Bank Global Internasional Tbk sudah tidak beroperasi lagi dan selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 108/ Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel tanggal 17 Mei 2005, badan hukum PT Bank Global Internasional Tbk dibubarkan dan memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi PT Bank Global Internasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan ketentuan pelaksanaannya.

A..2 Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999 berbunyi :

“(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.”

A..3 Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05 tanggal 2 Februari 2005 mengenai “Mekanisme Pembayaran Kewajiban Bank Yang Dicabut Izin Usahnya Melalui Bank Pembayar” yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia diatur beberapa hal penting yang berkaitan dengan perkara a quo yaitu :

A..3..a Bank Pembayar adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan proses pembayaran kewajiban BANK kepada Nasabah Penyimpan/Kreditur berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan petunjuk pelaksanaannya;

A..3..b Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya pada BANK dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara BANK dan nasabah yang bersangkutan. Untuk jenis kewajiban berupa Sertifikat Deposito Yang Dapat Diperdagangkan (Negotiable Certificate of Deposit atau “NCD”), Nasabah Penyimpan adalah pembawa NCD.

A..3..c Pembayaran klaim kewajiban BANK hanya dapat dilakukan apabila kewajiban tersebut terdapat dalam Daftar Nominatif hasil verifikasi BPKP yang diserahkan oleh UP3 kepada Bank Pembayar.

A..3..d Tugas Tim Likuidasi antara lain adalah memberikan konfirmasi tertulis yang menyatakan NCD yang ditunjukkan Nasabah Penyimpan adalah benar NCD sah dan asli yang diterbitkan oleh BANK (“Konfirmasi Tertulis”)

A..4 Bahwa dari uraian butir 3 huruf a. s/d d. tersebut di atas dapat diketahui dengan jelas hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa tugas TERGUGAT I yang dalam kapasitasnya diwakili TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi hanyalah untuk memberikan konfirmasi tertulis tentang NCD apakah NCD tersebut benar atau tidak setelah dapat dipastikan bahwa kewajiban tersebut terdapat dalam Daftar Nominatif hasil verifikasi BPKP yang diberikan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (“UP3”) dari Departemen Keuangan RI (in casu TERGUGAT IV).
  - b. Bahwa tugas TERGUGAT I yang dalam kapasitasnya diwakili TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi sifatnya hanya administratif berupa penerbitan Surat konfirmasi perihal benar tidaknya NCD yang dimiliki nasabah dan sama sekali tidak ada tugas lain selain hal tersebut, apalagi hingga melakukan pembayaran kepada Para Nasabah Penyimpan termasuk kepada PENGGUGAT bila benar quod non PENGGUGAT adalah pemilik NCD.
- b..5 Bahwa Sertifikat Deposito No.CB 05391 tanggal 22 Nopember 2004 — jatuh tempo tanggal 3 Januari 2005 (untuk selanjutnya disebut “NCD CB 05391”) sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan Sertifikat Deposito No.CB 05392 tanggal 22 Nopember 2004 — jatuh tempo tanggal 3 Januari 2005 (untuk selanjutnya disebut “NCD CB 05392”) sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI kepada TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT III.
- b..6 Dengan demikian TERGUGAT I yang dalam kapasitasnya diwakili TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi secara hukum tidak wajib untuk menindaklanjuti dan/atau memproses klaim NCD yang diajukan oleh PENGGUGAT karena kedua NCD yang diklaim PENGGUGAT tersebut TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI.
- b..7 Berdasarkan uraian pada butir 1 sampai dengan butir 6 tersebut di atas jelas terbukti bahwa yang bertugas melakukan pembayaran terhadap PENGGUGAT adalah Bank Pembayar yakni Bank Umum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan proses pembayaran dan sama sekali bukanlah tugas TERGUGAT I yang dalam kapasitasnya diwakili TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi.

Dari seluruh uraian TERGUGAT I di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tugas untuk membayar Sertifikat Deposito yang diklaim PENGGUGAT bukanlah tugas TERGUGAT I melainkan tugas Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan demikian tidak dibayarnya NCD Penggugat oleh TERGUGAT I sama sekali bukanlah suatu perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**B. BILA BENAR QUOD NON TERJADI PERUBAHAN TERHADAP BENTUK SIMPANAN PENGGUGAT DARI DEPOSITO MENJADI REKENING TABUNGAN, MAKA DAPAT DIPASTIKAN BAHWA PERUBAHAN DIMAKSUD TIDAK DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I.**

1. Bahwa keberadaan TERGUGAT I sebagai Bank Dalam Likuidasi adalah sejak tanggal 17 Mei 2005 sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 108/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel, sedangkan perubahan terhadap bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan terindikasi terjadi pada saat PT Bank Global Internaional Tbk masih beroperasi artinya terjadi pada saat belum berstatus sebagai Bank Dalam Likuidasi.
2. Bahwa dari uraian butir 1 di atas, bila benar quod non telah terjadi perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan, maka perubahan dimaksud tidaklah dilakukan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT III, dan patut diduga perubahan tersebut dilakukan oleh oknum Pejabat PT Bank Global Internaional Tbk ketika masih beroperasi dan belum berstatus sebagai Bank Dalam Likuidasi.
3. Bahwa bila benar quod non telah terjadi perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh oknum Pejabat PT Bank Global Internaional Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika masih beroperasi, maka terdapat indikasi pemalsuan aplikasi perubahan bentuk simpanan yang jelas masuk dalam ranah pidana.

4. Bahwa hingga saat ini belum ada satupun bukti atau putusan Pengadilan yang menjelaskan bahwa telah terjadi pemalsuan aplikasi perubahan bentuk simpanan milik PENGUGAT.
5. Bahwa dari uraian butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas, jelas membuktikan bahwa bila benar quod non terdapat perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan, maka dapat dipastikan bahwa perubahan tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT I.
6. Bahwa dari uraian Jawaban TERGUGAT I pada butir 1 sampai dengan butir 5 tersebut di atas, selain membuktikan bahwa perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan tidak dilakukan oleh TERGUGAT I, juga sekaligus membantah dan/atau menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada halaman 5 butir 9 dalam surat gugatan PENGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan, oleh karena itu dalil PENGUGAT halaman 5 butir 9 dalam surat gugatan harus ditolak. Oleh karena itu, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

6..C PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 54 K/TUN/2008 30 PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO.111 PK/TUN/2008 TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN PERKARA A QUO KARENA PUTUSAN TERSEBUT BERSIFAT LIMITATIF KARENA KEKUATANNYA HANYA MENGIKAT PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PUTUSAN A QUO DAN MENJALANKAN PUTUSAN TERSEBUT TIDAKLAH SERTA MERTA MELAINKAN HARUS DITERBITKAN TERLEBIH DAHULU SURAT KEPUTUSAN OLEH TERGUGAT IV:

1. Bahwa PENGUGAT dalam perkara ini bukanlah Pihak PENGUGAT dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diputus dengan putusan (i) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 27/G/2007/PTUN.JKT; (ii) Putusan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.165/B/2007/PTTUN.JKT; (iii) Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008; (iv) Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008.

2. Bahwa oleh karena PENGUGAT dalam perkara ini bukanlah Pihak PENGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008, maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memiliki kekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepada TERGUGAT I terkait tidak terbayarnya NCD milik PENGUGAT.
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 jelas secara terbatas memerintahkan TERGUGAT IV untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah yang namanya telah ditentukan dalam tabel tertentu dan untuk melakukan pembayaran tersebut, TERGUGAT IV tidak serta merta langsung melakukan pembayaran, melainkan harus menerbitkan suatu surat keputusan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah tersebut. Dengan demikian sama sekali tidak ada alasan untuk meminta TERGUGAT I melakukan pembayaran kepada PENGUGAT dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karena putusan tersebut benar-benar bersifat limitatif.

Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I di atas, jelas membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 sebagaimana dikutip PENGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman 6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarang sedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif. Oleh karena itu, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

- .C TERGUGAT I TIDAK BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGUGAT KARENA KEWAJIBAN TERGUGAT IV UNTUK TETAP MENYELESAIKAN PEMBAYARAN KEPADA NASABAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENYIMPAN SETELAH BERKAHIRNYA TUGAS UP3 JUGA TETAP HARUS MENGACU KEPADA PROSEDUR DAN ATURAN YANG BERLAKU :

.C..1 Bahwa prosedur dan petunjuk pelaksanaan dalam hal pembayaran terhadap Nasabah penyimpan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT I pada huruf A butir 1 sampai dengan butir 6 tersebut di atas.

.C..2 Bahwa NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 ternyata TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI kepada TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT III.

.C..3 Dasar acuan diterbitkan Daftar Nominatif oleh UP3 Departemen Keuangan RI adalah hasil verifikasi dari BPK sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus membuktikan bahwa NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 yang diklaim oleh PENGUGAT sebenarnya adalah NCD yang tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah.

.C..4 Bahwa bila benar quod non NCD CB. 05391 dan NCD CB 05392 tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah, maka jelas secara hukum TERGUGAT IV dan TERGUGAT I tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa secara hukum TERGUGAT IV dan TERGUGAT I tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap PENGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

.D UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM VIDE PASAL 1365 KUH PERDATA DALAM GUGATAN PENGUGAT TIDAK TERPENUHI OLEH TERGUGAT I TERKAIT TIDAK TERBAYARNYA NCD MILIK PENGUGAT.

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT butir 15 halaman 8 sampai dengan halaman 10 yang intinya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.().i Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam posita gugatan butir 15 halaman 8 sampai dengan halaman 10, sebenarnya bertitik tolak dari pemahaman PENGGUGAT yang sangat keliru atau berpura-pura tidak tahu tentang posisi serta status TERGUGAT I yang ketika ditetapkan sebagai Bank Dalam Likuidasi tentunya tidak ada hubungan peran dengan saudara IRAWAN SALIM (in casu TERGUGAT II) yang berada dalam struktural management PT Bank Global Internasional Tbk ketika masih aktif beroperasi.
- 1.().ii Bahwa justru TERGUGAT I yang dalam kapasitasnya diwakili oleh TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi sangat berkepentingan untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT II terkait tindakan-tindakanya ketika PT Bank Global Internasional Tbk masih aktif beroperasi.
2. Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 HUH Perdata, menurut pandangan yang berlaku umum dan lazim dalam praktek haruslah memenuhi 4 unsur yakni :
  - 2.().i Adanya Suatu Perbuatan:

Tidak ada perbuatan TERGUGAT I terkait tidak terbayarnya NCD milik PENGGUGAT, karena NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah, sehingga secara hukum TERGUGAT I tidak memiliki kewajiban untuk memberi surat konfirmasi bahwa NCD dimaksud adalah sah
  - 2.().ii Perbuatan Tersebut Melawan Hukum :

Bahwa oleh karena NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI sehingga tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah, maka dapat dipastikan tidak ada tindakan berupa konfirmasi yang dilakukan TERGUGAT I yang dalam kapasitasnya diwakili TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi. Tidak dikeluarkannya surat konflrmasi oleh TERGUGAT I bukanlah suatu perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 memang TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI.

2.().iii Adanya Kesalahan Si Pelaku:

TERGUGAT I yang dalam kapasitasnya diwakili TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi tidak melakukan kesalahan apapun terkait tidak terbayarnya NCD milik PENGUGAT, karena dalam konteks Program Penjaminan Pemerintah, dana yang digunakan untuk pembayaran kewajiban Nasabah adalah bersumber dari Pemerintah dan bukan dari boedel likuidasi. Tugas Tergugat I yang dalam kapasitasnya diwakili TERGUGAT III hanya menyangkut pembuatan surat konfirmasi dan tidak menyangkut pembayaran.

2.().iv Ada Kerugian Korban

Tidak ada kerugian di pihak PENGUGAT berkaitan dengan tidak terbayarnya NCD milik PENGUGAT karena NCD tersebut memang tidak termasuk ke dalam kategori yang masuk dalam program penjaminan.

2.().v Ada Hubungan Kausal Antara Pembuatan Dengan Kerugian:

Tidak dikeluarkannya surat konfirmasi oleh TERGUGAT I sehubungan dengan NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 karena NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 memang TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI sehingga tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah.

Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I di atas, terbukti bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu TERGUGAT I memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

.E OLEH KARENA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, MAKA JELAS TIDAK ADA KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG TIMBUL DAN KALAU PUN BENAR ADA — QUOD NON — KERUGIAN PADA PENGUGAT, KERUGIAN





DIMAKSUD TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSAL DENGAN PERBUATAN TERGUGAT I. OLEH KARENA ITU TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL TIDAK LAYAK UNTUK DIKABULKAN.

.C..5 Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGGUGAT butir 16 halaman 11 dan halaman 12 tentang Kerugian Material dan Kerugian Immaterial, berdasarkan alasan sebagai berikut :

.C..5().i Dari uraian Jawaban TERGUGAT I huruf A s/d huruf E di atas, TERBUKTI DENGAN SANGAT MEYAKINKAN bahwa TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan dengan demikian walaupun benar, quod non, PENGGUGAT mengalami kerugian baik kerugian material maupun immaterial, maka kerugian tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III.

.C..5().ii NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 dengan total nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) berikut bunganya yang dituntut PENGGUGAT sebagai kerugian materiil tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian oleh karena keabsahan kedua NCD dimaksud hingga saat ini tidak diketahui secara pasti karena tidak terdapat dalam Daftar Nominatif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang ketika itu yakni UP3 Departemen Keuangan RI.

.C..5().iii Bahwa begitu pula tuntutan PENGGUGAT tentang kerugian immaterial sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan alasan perbuatan TERGUGAT I merugikan nama baik PENGGUGAT adalah sama sekali tidak beralasan karena TERGUGAT I sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan nama baik PENGGUGAT. Selain itu Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Oktober 1976 No.196 K/Sip/1974 juga tidak dapat dijadikan acuan mengingat setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak setiap Yurisprudensi dapat diterapkan dalam setiap perkara.

.C..6 Dari uraian Jawaban TERGUGAT I pada butir 1 tersebut di atas, terbukti secara meyakinkan bahwa walaupun benar quod non ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang dituntut PENGGUGAT, maka kerugian dimaksud sama sekali tidak ada kaitanya dengan perbuatan TERGUGAT I, oleh karena itu tidak dapat dituntut kepada TERGUGAT I.

Berdasarkan uraian TERGUGAT I di atas, maka terbukti bahwa kerugian Material dan Kerugian Immaterial yang dituntut PENGGUGAT dalam gugatan a quo sama sekali tidak ada hubungan kausal dengan perbuatan TERGUGAT I. Oleh karena itu TERGUGAT I memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- .F TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM OLEH PENGGUGAT TIDAK PATUT DIKABULKAN OLEH KARENA NCD-NCD YANG DIKLAIM PENGGUGAT TIDAK TERDAPAT DI DALAM DAFTAR NOMINATIF UP3
- .G Tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan dalam gugatan PENGGUGAT pada butir 17 halaman 12 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari sama sekali tidak patut untuk dikabulkan mengingat hingga saat ini UP3 tidak pernah menyebutkan NCD NCD yang diklaim PENGGUGAT sebagai NCD yang dapat dibayarkan.
- .H NCD—NCD yang diklaim PENGGUGAT tidak terdapat dalam Daftar Nominatif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang ketika itu yakni UP3 Departemen Keuangan RI.
- .I Dengan demikian, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan dalam gugatan PENGGUGAT butir 17 halaman 12 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sama sekali tidak patut untuk dikabulkan dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian TERGUGAT I di atas, maka uang paksa (dwangsom) yang dituntut PENGGUGAT dalam gugatan a quo sama sekali tidak patut untuk dikabulkan. Oleh karena TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- .J PENGGUGAT TIDAK MERINCI SECARA TEGAS DAN JELAS TENTANG OBYEK YANG AKAN DILETAKKAN SITA SEHINGGA TUNTUTAN SITA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIDAK MEMENUHI FORMALITAS HUKUM ACARA VIDE PASAL 226 Jo PASAL 227 HIR JO SEMA NO. 5 TAHUN 1975 SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT butir 18 halaman 12 tentang Sita Jaminan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1.().i Bahwa apabila dicermati secara seksama gugatan PENGGUGAT butir 18 halaman 12, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut tidak menyebutkan secara rinci objek-objek yang hendak diletakkan sita baik terhadap saham sengketa/revindicatoir beslag maupun terhadap harta benda milik TERGUGAT I/concervatoir beslag.

1.().ii PENGGUGAT tidak menyebutkan secara rinci saham sengketa/revindicatoir beslag yang merupakan objek yang hendak diletakkan sita.

1.().iii PENGGUGAT tidak menyebutkan secara rinci harta benda milik TERGUGAT I/concervatoir beslag yang merupakan objek yang hendak diletakkan sita, baik mengenai sertifikat (alas haknya), maupun tentang batas-batasnya, melainkan hanya menyebutkan lokasi-lokasi dari objek yang dimohonkan untuk disita. PENGGUGAT hanya mereka-reka bahwa obyek yang hendak diletakkan sita jaminan tersebut adalah milik TERGUGAT I tanpa didukung bukti kepemilikan.

1.().iv Bahwa di samping itu ketentuan perihal tuntutan sita jaminan, khususnya sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak (*conservatoir beslag*), diatur dalam Pasal 227 HIR, yang menegaskan sebagai berikut:

“ 1) Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu daripada penagih utang, maka atas Surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua



pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.

1.(.).iv.).2 Maka orang yang berutang harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu juga.

1.(.).iv.).3 Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang dalam hal itu harus diturut, serta akibat yang berhubung dengan itu, berlaku juga Pasal 197, 198 dan 199.

1.(.).iv.).4 Pada hari yang ditentukan untuk perkara itu, maka perkara dijalankan secara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, jika itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.

1.(.).iv.).5 Perihal mencabut sita itu selamanya boleh diminta jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup.”

1.(.).v Bahwa sebagai penegasan terhadap ketentuan Pasal 227 HIR di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), khususnya dalam Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, memberikan arahan kepada ketua pengadilan negeri di seluruh Indonesia, sebagai berikut :

“....10. Pemeriksaan pendahuluan (*Conservatoir Beslag*) menurut undangundang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik Tergugat akan dihancurkan.

Jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. barang yang disita itu harus milik Tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan...”



1.().vi Sejalan dengan kedua ketentuan tersebut di atas, doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 291 menegaskan bahwa identitas barang yang dimohonkan sita jaminan harus lengkap. Hal tersebut dapat TERGUGAT I kutip sebagai berikut:

“Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi :

- Jenis atau bentuk barang;
- Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,
- Taksiran harganya;
- Jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,
- Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar.

Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita.”

...2 Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak sesuai dengan formalitas hukum acara, oleh karena itu demi hukum harus ditolak

Berdasarkan uraian TERGUGAT I di atas, maka terbukti bahwa permohonan sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatan a quo tidak memenuhi formalitas hukum acara vide Pasal 226 HIR 30 Pasal 227 HIR 30. SEMA No.5 Tahun 1975. Oleh karena itu TERGUGAT I memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak semua permohonan sita yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya.

.K TUNTUTAN PROVISI, TUNTUTAN PUTUSAN UITVOORBAAR BIJ VOORRAD DAN TUNTUTAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA DALAM



**GUGATAN A QUO TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK  
DAN DIKESAMPINGKAN**

1. Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan butir 19 halaman 12 dan halaman 13 sama sekali tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut :

- 1.(.)i Semua dalil gugatan PENGGUGAT telah dibantah oleh TERGUGAT I dengan berbagai alasan yang menurut hukum patut dipertanggungjawabkan.

- 1.(.)ii Dengan demikian, tidak ada alasan yang sifatnya urgent untuk dikabulkan putusan sela (*tussen vonnis*) yang melarang PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dalam hal melakukan perbuatan hukum terhadap aset-aset milik PARA TERGUGAT khususnya aset TERGUGAT I.

- 1.(.)ii.2 Bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam gugatan butir 20 halaman 13 tentang *uit voerbaar bij voorraad* sama sekali tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut :

- 1.(.)ii.2.(.)i Permohonan putusan *uit voerbaar bij voorraad* tersebut adalah permohonan yang tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) Dan Provisional yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, sebagai berikut:

“ Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan: agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.





Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”:

1.(.ii..2.(.ii) Bahwa bila dicermati secara teliti terhadap seluruh dalil gugatan PENGUGAT, tidak ada satupun dalil yang menggambarkan dengan tegas tentang kesanggupan PENGUGAT untuk menyediakan dana jaminan bila Putusan uit voerbaar bij voorraad dikabulkan oleh Majelis Hakim.

1.(.ii..2.(.iii) Dengan mengacu pada Jawaban TERGUGAT I butir 2 (i) dan (ii). di atas, permohonan putusan uit voerbaar bij voorraad tersebut sama sekali tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan serta harus ditolak atau dikesampingkan.

1.(.ii..3) Bahwa begitu pula permohonan PENGUGAT agar PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dihukum untuk membayar biaya perkara adalah merupakan permohonan yang sama sekali tidak beralasan oleh karena PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak layak PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dihukum untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan uraian TERGUGAT I di atas, maka terbukti bahwa permohonan/tuntutan Provisi, tuntutan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, dan tuntutan pembayaran biaya perkara yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatan a quo sama sekali tidak memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu TERGUGAT I memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan/tuntutan Provisi, tuntutan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, dan tuntutan pembayaran biaya perkara putusan *uit voerbaar bij voorraad* yang diajukan PENGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim agar memutus Perkara Nomor : 64/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :



- Menolak permohonan Putusan Sela yang diajukan PENGUGAT tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

- ...1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- ...2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat III**, telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT di dalam Gugatannya tertanggal 2 Februari 2011 (selanjutnya disebut juga dengan "Gugatan) kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT III.

C. DALAM KONTEKS PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH, TERGUGAT III YANG DALAM KAPASITASNYA MEWAKILI TERGUGAT I DAN ANGGOTA TIM LIKUIDASI MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU BUKAN PIHAK YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMBAYARAN, SEHINGGA TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DENGAN TIDAK TERBAYARNYA NCD MILIK PENGUGAT

A..5 Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/ KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Global Internasional Tbk, maka sejak tanggal 13 Januari 2005 PT Bank Global Internasional Tbk sudah tidak beroperasi lagi dan selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 108/ Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel tanggal 17 Mei 2005, badan hukum PT Bank Global Internasional Tbk dibubarkan dan memerintahkan Tim



Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan ketentuan pelaksanaannya.

A..6 Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999 berbunyi :

“(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.”

A..7 Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05 tanggal 2 Februari 2005 mengenai “Mekanisme Pembayaran Kewajiban Bank Yang Dicabut Izin Usahnya Melalui Bank Pembayar” yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia diatur beberapa hal penting yang berkaitan dengan perkara a quo yaitu :

A..3..e Bank Pembayar adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan proses pembayaran kewajiban BANK kepada Nasabah Penyimpan/Kreditur berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan petunjuk pelaksanaannya;

A..3..f Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya pada BANK dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara BANK dan nasabah yang bersangkutan. Untuk jenis kewajiban berupa Sertifikat Deposito Yang Dapat Diperdagangkan (Negotiable Certificate of Deposit atau “NCD”), Nasabah Penyimpan adalah pembawa NCD.

A..3..g Pembayaran klaim kewajiban BANK hanya dapat dilakukan apabila kewajiban tersebut terdapat dalam Daftar Nominatif hasil verifikasi BPKP yang diserahkan oleh UP3 kepada Bank Pembayar.

A..3..h Tugas Tim Likuidasi antara lain adalah memberikan konfirmasi tertulis yang menyatakan NCD yang ditunjukkan Nasabah Penyimpan adalah benar NCD sah dan asli yang diterbitkan oleh BANK (“Konfirmasi Tertulis”)



A.8 Bahwa dari uraian butir 3 huruf a. s/d d. tersebut di atas dapat diketahui dengan jelas hal-hal sebagai berikut :

- c. Bahwa tugas TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi dalam kapasitasnya mewakili Tergugat I hanyalah bertugas untuk memberikan konfirmasi tertulis tentang NCD apakah NCD tersebut benar atau tidak setelah dapat dipastikan bahwa kewajiban tersebut terdapat dalam Daftar Nominatif hasil verifikasi BPKP yang diberikan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (“UP3”) dari Departemen Keuangan RI (in casu TERGUGAT IV).
- d. Bahwa tugas TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi dalam kapasitasnya mewakili TERGUGAT I sifatnya hanya administratif berupa penerbitan Surat konfirmasi perihal benar tidaknya NCD yang dimiliki nasabah dan sama sekali tidak ada tugas lain selain hal tersebut, apalagi hingga melakukan pembayaran kepada Para Nasabah Penyimpan termasuk kepada PENGGUGAT bila benar quod non PENGGUGAT adalah pemilik NCD.

b.8 Bahwa Sertifikat Deposito No.CB 05391 tanggal 22 Nopember 2004 — jatuh tempo tanggal 3 Januari 2005 (untuk selanjutnya disebut “NCD CB 05391”) sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan Sertifikat Deposito No.CB 05392 tanggal 22 Nopember 2004 — jatuh tempo tanggal 3 Januari 2005 (untuk selanjutnya disebut “NCD CB 05392”) sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI kepada TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT III.

b.9 Dengan demikian TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi dalam kapasitasnya selaku wakil dari TERGUGAT I secara hukum tidak wajib untuk menindaklanjuti dan/atau memproses klaim NCD yang diajukan oleh PENGGUGAT karena kedua NCD yang diklaim PENGGUGAT tersebut TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI.

b.10 Berdasarkan uraian pada butir 1 sampai dengan butir 6 tersebut di atas jelas terbukti bahwa yang bertugas melakukan pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PENGGUGAT adalah Bank Pembayar yakni Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan proses pembayaran dan sama sekali bukanlah tugas TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi dalam kapasitasnya selaku wakil dari Tergugat I.

Dari seluruh uraian TERGUGAT III di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tugas untuk membayar Sertifikat Deposito yang diklaim PENGGUGAT bukanlah tugas TERGUGAT III melainkan tugas Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan demikian tidak dibayarnya NCD Penggugat oleh TERGUGAT I sama sekali bukanlah suatu perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

D. BILA BENAR QUOD NON TERJADI PERUBAHAN TERHADAP BENTUK SIMPANAN PENGGUGAT DART DEPOSITO MENJADI REKENING TABUNGAN, MAKA DAPAT DIPASTIKAN BAHWA PERUBAHAN DIMAKSUD TIDAK DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III.

- .1 Bahwa keberadaan TERGUGAT III adalah sejak tanggal 17 Mei 2005 sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 108/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel, sedangkan perubahan terhadap bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan terindikasi terjadi pada saat PT Bank Global Internaional Tbk masih beroperasi artinya terjadi pada saat belum berstatus sebagai Bank Dalam Likuidasi.
- .2 Bahwa dari uraian butir 1 di atas, bila benar quod non telah terjadi perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan, maka perubahan dimaksud tidaklah dilakukan oleh TERGUGAT III, dan patut diduga perubahan tersebut dilakukan oleh oknum Pejabat PT Bank Global Internaional Tbk ketika masih beroperasi dan belum berstatus sebagai Bank Dalam Likuidasi.
- .3 Bahwa bila benar quod non telah terjadi perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh oknum Pejabat PT Bank Global Internaional Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika masih beroperasi, maka terdapat indikasi pemalsuan aplikasi perubahan bentuk simpanan yang jelas masuk dalam ranah pidana.

- .4 Bahwa hingga saat ini belum ada satupun bukti atau putusan Pengadilan yang menjelaskan bahwa telah terjadi pemalsuan aplikasi perubahan bentuk simpanan milik PENGUGAT.
- .5 Bahwa dari uraian butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas, jelas membuktikan bahwa bila benar quod non terdapat perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan, maka dapat dipastikan bahwa perubahan tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT III.
6. Bahwa dari uraian Jawaban TERGUGAT III pada butir 1 sampai dengan butir 5 tersebut di atas, selain membuktikan bahwa perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan tidak dilakukan oleh TERGUGAT III, juga sekaligus membantah dan/atau menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada halaman 5 butir 9 dalam surat gugatan PENGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa TERGUGAT III tidak pernah melakukan perubahan bentuk simpanan dari Deposito menjadi Rekening Tabungan, oleh karena itu dalil PENGUGAT halaman 5 butir 9 dalam surat gugatan harus ditolak. Oleh karena itu, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 54 K/TUN/2008 30 PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO.111 PK/TUN/2008 TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN PERKARA A QUO KARENA PUTUSAN TERSEBUT BERSIFAT LIMITATIF KARENA KEKUATANNYA HANYA MENGIKAT PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PUTUSAN A QUO DAN MENJALANKAN PUTUSAN TERSEBUT TIDAKLAH SERTA MERTA MELAINKAN HARUS DITERBITKAN TERLEBIH DAHULU SURAT KEPUTUSAN OLEH TERGUGAT IV:

1. Bahwa PENGUGAT dalam perkara ini bukanlah Pihak PENGUGAT dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diputus dengan putusan (i) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 27/G/2007/PTUN.JKT; (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta No.165/B/2007/PTTUN.JKT; (iii) Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008; (iv) Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008.

2. Bahwa oleh karena PENGUGAT dalam perkara ini bukanlah Pihak PENGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008, maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memiliki kekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepada TERGUGAT III terkait tidak terbayarnya NCD milik PENGUGAT.

3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008 jelas secara terbatas memerintahkan TERGUGAT IV untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah yang namanya telah ditentukan dalam tabel tertentu dan untuk melakukan pembayaran tersebut, TERGUGAT IV tidak serta merta langsung melakukan pembayaran, melainkan harus menerbitkan suatu surat keputusan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah tersebut. Dengan demikian sama sekali tidak ada alasan untuk meminta TERGUGAT III melakukan pembayaran kepada PENGUGAT dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karena putusan tersebut benar-benar bersifat limitatif.

Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT III di atas, jelas membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008 sebagaimana dikutip PENGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman 6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarang sedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif. Oleh karena itu, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

**D. TERGUGAT III TIDAK BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGUGAT KARENA KEWAJIBAN TERGUGAT IV UNTUK TETAP MENYELESAIKAN PEMBAYARAN KEPADA NASABAH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYIMPAN SETELAH BERKAHIRNYA TUGAS UP3 JUGA TETAP HARUS MENGACU KEPADA PROSEDUR DAN ATURAN YANG BERLAKU

1. Bahwa prosedur dan petunjuk pelaksanaan dalam hal pembayaran terhadap Nasabah penyimpan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT III pada huruf A butir 1 sampai dengan butir 6 tersebut di atas.

2. Bahwa NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 ternyata TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI kepada TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT III.

3. Dasar acuan diterbitkan Daftar Nominatif oleh UP3 Departemen Keuangan RI adalah hasil verifikasi dari BPK sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus membuktikan bahwa NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 yang diklaim oleh PENGGUGAT sebenarnya adalah NCD yang tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah.

4. Bahwa bila benar quod non NCD CB. 05391 dan NCD CB 05392 tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah, maka jelas secara hukum TERGUGAT IV dan TERGUGAT III tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa secara hukum TERGUGAT IV dan TERGUGAT III tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap PENGGUGAT.

Oleh karena itu, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

E. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM VIDE PASAL 1365 KUH PERDATA DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERPENUHI OLEH TERGUGAT III TERKAIT TIDAK TERBAYARNYA NCD MILIK PENGGUGAT.

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT butir 15 halaman 8 sampai dengan halaman 10 yang intinya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i). Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh PENGUGAT dalam posita gugatan butir 15 halaman 8 sampai dengan halaman 10, sebenarnya bertitik tolak dari pemahaman PENGUGAT yang sangat keliru atau berpura-pura tidak tahu tentang posisi serta status TERGUGAT I yang ketika ditetapkan sebagai Bank Dalam Likuidasi tentunya tidak ada hubungan peran dengan saudara IRAWAN SALIM (in casu TERGUGAT II) yang berada dalam struktural management PT Bank Global Internasional Tbk ketika masih aktif beroperasi.
  - (ii) Bahwa justru TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi dalam kapasitasnya selaku wakil dari Tergugat I sangat berkepentingan untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT II terkait tindakan-tindakanya ketika PT Bank Global Internasional Tbk masih aktif beroperasi.
2. Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 HUH Perdata, menurut pandangan yang berlaku umum dan lazim dalam praktek haruslah memenuhi 4 unsur yakni :
- (i). Adanya Suatu Perbuatan:

Tidak ada perbuatan TERGUGAT I terkait tidak terbayarnya NCD milik PENGUGAT, karena NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah, sehingga secara hukum TERGUGAT III tidak memiliki kewajiban

untuk memberi surat konfirmasi bahwa NCD dimaksud adalah sah

- (i).i Perbuatan Tersebut Melawan Hukum :

Bahwa oleh karena NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI sehingga tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah, maka dapat dipastikan tidak ada tindakan berupa konfirmasi yang dilakukan TERGUGAT III yang dalam kapasitasnya selaku wakil dari TERGUGAT I. Tidak dikeluarkannya surat konfirmasi oleh TERGUGAT III bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 memang TIDAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI.

(.ii) Adanya Kesalahan Si Pelaku:

TERGUGAT III dan Anggota Tim Likuidasi dalam kapasitasnya selaku wakil dari TERGUGAT I tidak melakukan kesalahan apapun terkait tidak terbayarnya NCD milik PENGGUGAT, karena dalam konteks Program Penjaminan Pemerintah, dana yang digunakan untuk pembayaran kewajiban Nasabah adalah bersumber dari Pemerintah dan bukan dari boedel likuidasi. Tugas Tergugat III yang dalam kapasitasnya selaku wakil dari TERGUGAT I hanya menyangkut pembuatan surat konfirmasi dan tidak menyangkut pembayaran.

(.iii) Ada Kerugian Korban

Tidak ada kerugian di pihak PENGGUGAT berkaitan dengan tidak terbayarnya NCD milik PENGGUGAT karena NCD tersebut memang tidak termasuk ke dalam kategori yang masuk dalam program penjaminan.

(.iv) Ada Hubungan Kausal Antara Pembuatan Dengan Kerugian:

Tidak dikeluarkannya surat konfirmasi oleh TERGUGAT III sehubungan dengan NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 karena NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 memang TIDAK TERDAPAT DALAM Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan RI sehingga tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah.

Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT I di atas, terbukti bahwa TERGUGAT III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu TERGUGAT III memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

.L. OLEH KARENA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III, MAKA JELAS TIDAK ADA KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG TIMBUL DAN KALAU PUN BENAR ADA — QUOD NON — KERUGIAN PADA PENGGUGAT, KERUGIAN DIMAKSUD TIDAK ADA HUBUNGAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUSAL DENGAN PERBUATAN TERGUGAT III. OLEH KARENA ITU TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL TIDAK LAYAK UNTUK DIKABULKAN.

.C..7 Bahwa TERGUGAT III menolak dalil gugatan PENGGUGAT butir 16 halaman 11 dan halaman 12 tentang Kerugian Material dan Kerugian Immaterial, berdasarkan alasan sebagai berikut :

.C..5().iv Dari uraian Jawaban TERGUGAT III huruf A s/d huruf E di atas, TERBUKTI DENGAN SANGAT MEYAKINKAN bahwa TERGUGAT III SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan dengan demikian walaupun benar, quod non, PENGGUGAT mengalami kerugian baik kerugian material maupun immaterial, maka kerugian tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan TERGUGAT III.

.C..5().v NCD CB 05391 dan NCD CB 05392 dengan total nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) berikut bunganya yang dituntut PENGGUGAT sebagai kerugian materiil tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian oleh karena keabsahan kedua NCD dimaksud hingga saat ini tidak diketahui secara pasta karena tidak terdapat dalam Daftar Nominatif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang ketika itu yakni UP3 Departemen Keuangan RI.

.C..5().vi Bahwa begitu pula tuntutan PENGGUGAT tentang kerugian immaterial sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan alasan perbuatan TERGUGAT III merugikan nama baik PENGGUGAT adalah sama sekali tidak beralasan karena TERGUGAT III sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan nama baik PENGGUGAT. Selain itu Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Oktober 1976 No.196 K/Sip/1974 juga tidak dapat dijadikan acuan mengingat setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak setiap Yurisprudensi dapat diterapkan dalam setiap perkara.

.C..8 Dari uraian Jawaban TERGUGAT III pada butir 1 tersebut di atas, terbukti secara meyakinkan bahwa walaupun benar quod non ada kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)



dan kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang dituntut PENGGUGAT, maka kerugian dimaksud sama sekali tidak ada kaitanya dengan perbuatan TERGUGAT III, oleh karena itu tidak dapat dituntut kepada TERGUGAT III.

Berdasarkan uraian TERGUGAT III di atas, maka terbukti bahwa kerugian Material dan Kerugian Immaterial yang dituntut PENGGUGAT dalam gugatan a quo sama sekali tidak ada hubungan kausal dengan perbuatan TERGUGAT III. Oleh karena itu TERGUGAT III memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

.M TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM OLEH PENGGUGAT TIDAK PATUT DIKABULKAN OLEH KARENA NCD-NCD YANG DIKLAIM PENGGUGAT TIDAK TERDAPAT DI DALAM DAFTAR NOMINATIF UP3

.N Tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan dalam gugatan PENGGUGAT pada butir 17 halaman 12 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari sama sekali tidak patut untuk dikabulkan mengingat hingga saat ini UP3 tidak pernah menyebutkan NCD NCD yang diklaim PENGGUGAT sebagai NCD yang dapat dibayarkan.

.O NCD—NCD yang diklaim PENGGUGAT tidak terdapat dalam Daftar Nominatif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang ketika itu yakni UP3 Departemen Keuangan RI.

.P Dengan demikian, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan dalam gugatan PENGGUGAT butir 17 halaman 12 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sama sekali tidak patut untuk dikabulkan dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian TERGUGAT III di atas, maka uang paksa (dwangsom) yang dituntut PENGGUGAT dalam gugatan a quo sama sekali tidak patut untuk dikabulkan. Oleh karena TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

H. PENGGUGAT TIDAK MERINCI SECARA TEGAS DAN JELAS TENTANG OBYEK YANG AKAN DILETAKKAN SITA SEHINGGA TUNTUTAN SITA TIDAK MEMENUHI FORMALITAS HUKUM ACARA VIDE PASAL 226 Jo





PASAL 227 HIR JO SEMA NO. 5 TAHUN 1975 SEHINGGA HARUS  
DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil gugatan  
PENGGUGAT butir 18 halaman 12 tentang Sita Jaminan berdasarkan  
alasan sebagai berikut :

- (i). Bahwa apabila dicermati secara seksama gugatan PENGGUGAT  
butir 18 halaman 12, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh  
PENGGUGAT tersebut tidak menyebutkan secara rinci objek-  
objek yang hendak diletakkan sita baik terhadap saham sengketa/  
revindicatoir beslag
- (ii) PENGGUGAT tidak menyebutkan secara rinci saham sengketa/  
revindicatoir beslag yang merupakan objek yang hendak  
diletakkan sita.
- (iii) Bahwa di samping itu ketentuan perihal tuntutan sita jaminan,  
khususnya sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak  
(*conservatoir beslag*), diatur dalam Pasal 227 HIR, yang  
menegaskan sebagai berikut:

- “ 1) Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang  
berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang  
mengalahkan belum boleh dijalankan mencari akal akan  
menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap  
baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan  
barang itu daripada penagih utang, maka atas Surat  
permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua  
pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang  
itu akan menjaga hak orang yang memasukkan  
permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si  
peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri  
yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan  
gugatannya.
- .2 Maka orang yang berutang harus dipanggil atas perintah  
ketua akan menghadap persidangan itu juga.
- .3 Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan  
tentang peraturan yang dalam hal itu harus diturut, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang berhubungan dengan itu, berlaku juga Pasal 197, 198 dan 199.

- .4 Pada hari yang ditentukan untuk perkara itu, maka perkara dijalankan secara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, jika itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
- .5 Perihal mencabut sita itu selamanya boleh diminta jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup.”
- (i) Bahwa sebagai penegasan terhadap ketentuan Pasal 227 HIR di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), khususnya dalam Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, memberikan arahan kepada ketua pengadilan negeri di seluruh Indonesia, sebagai berikut :
- “....10. Pemeriksaan pendahuluan (*Conservatoir Beslag*) menurut undangundang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik Tergugat akan dihancurkan.
- Jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. barang yang disita itu harus milik Tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan...”
- (ii) Sejalan dengan kedua ketentuan tersebut di atas, doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 291 menegaskan bahwa identitas barang yang dimohonkan sita jaminan harus lengkap. Hal tersebut dapat TERGUGAT III kutip sebagai berikut:
- “Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi :
- Jenis atau bentuk barang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,
- Taksiran harganya;
- Jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,
- Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar.

Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita.”

...3 Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak sesuai dengan formalitas hukum acara, oleh karena itu demi hukum harus ditolak

Berdasarkan uraian TERGUGAT III di atas, maka terbukti bahwa permohonan sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatan a quo tidak memenuhi formalitas hukum acara vide Pasal 226 HIR 30 Pasal 227 HIR 30. SEMA No.5 Tahun 1975. Oleh karena itu TERGUGAT I memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak semua permohonan sita yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya.

I. TUNTUTAN PROVISI, TUNTUTAN PUTUSAN UITVOORBAAR BIJ VOORRAD DAN TUNTUTAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA DALAM GUGATAN A QUO TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN

1. Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan PENGUGAT dalam gugatan butir 19 halaman 12 dan halaman 13 sama sekali tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut :

(i). Semua dalil gugatan PENGUGAT telah dibantah oleh TERGUGAT III dengan berbagai alasan yang menurut hukum patut dipertanggungjawabkan.



(ii) Dengan demikian, tidak ada alasan yang sifatnya urgent untuk dikabulkan putusan sela (*tussen vonnis*) yang melarang PARA TERGUGAT dalam hal melakukan perbuatan hukum terhadap aset-aset milik PARA TERGUGAT khususnya aset PARA TERGUGAT.

2. Bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam gugatan butir 20 halaman 13 tentang *uit voerbaar bij voorraad* sama sekali tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut :

1.(i).ii.4 Permohonan putusan *uit voerbaar bij voorraad* tersebut adalah permohonan yang tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) Dan Provisional yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, sebagai berikut:

“ Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan: agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”:

1.(i).ii.5 Bahwa bila dicermati secara teliti terhadap seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, tidak ada satupun dalil yang menggambarkan dengan tegas tentang kesanggupan PENGGUGAT untuk menyediakan dana jaminan bila Putusan *uit voerbaar bij voorraad* dikabulkan oleh Majelis Hakim.

1.(i).ii.6 Dengan mengacu pada Jawaban TERGUGAT III butir 2 (i) dan (ii). di atas, permohonan putusan *uit voerbaar bij voorraad*



tersebut sama sekali tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan serta harus ditolak atau dikesampingkan.

- .2 Bahwa begitu pula permohonan PENGGUGAT agar PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT III dihukum untuk membayar biaya perkara adalah merupakan permohonan yang sama sekali tidak beralasan oleh karena PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak layak PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT III dihukum untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan uraian TERGUGAT III di atas, maka terbukti bahwa permohonan/tuntutan Provisi, tuntutan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, dan tuntutan pembayaran biaya perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu TERGUGAT III memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan/tuntutan Provisi, tuntutan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, dan tuntutan pembayaran biaya perkara putusan *uit voerbaar bij voorraad* yang diajukan PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim agar memutus Perkara Nomor : 64/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Putusan Sela yang diajukan PENGGUGAT tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

- ...3 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- ...4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat IV**, telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah karena Tergugat IV tidak melaksanakan pembayaran Program Penjaminan Pemerintah atas 2 (dua) Sertifikat Deposito No. CB 05391 dan CB 05392 masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas Hama Penggugat yang diperolehnya dari Tergugat I.
3. Bahwa Program Penjaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan Pemerintah berupa pemenuhan kewajiban pembayaran Bank Umum terhadap Nasabah Penyimpan dan Krediturnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2004. Program Penjaminan Pemerintah ini diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepada pars nasabah penyimpan dan kreditur dari bank yang dicabut izin usahanya.
4. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KMK.06/2004, pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, BPPN berakhir tugasnya pada tanggal 27 Februari 2004 dan dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004. Dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 2004, maka Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum selanjutnya dilaksanakan oleh Tergugat IV.

6. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah, Tergugat IV telah membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah ("UP3") melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 85/KMK.06/2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
7. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 KMK 179/KMK.017/2000, Tergugat IV berhak untuk :

".....melakukan verifikasi terhadap kebenaran, kewajaran dan keabsahan dari transaksi yang menimbulkan kewajiban bagi Bank Peserta dan dalam hal pihak Kreditur adalah Bank Umum, verifikasi juga dilakukan terhadap Kreditur"
8. Bahwa mengacu kepada ketentuan di atas, setelah adanya pencabutan ijin usaha PT. Bank Global Internasional Tbk. in casu Tergugat I oleh Bank Indonesia, maka Tergugat IV meminta kepada BPKP melalui surat No.SR-04/MK.05/2005 tanggal 13 Januari 2005 hal Verifikasi Data/ Informasi Kewajiban PT. Bank Global Internasional Tbk., untuk melakukan verifikasi atas data/informasi kewajiban pembayaran oleh Tergugat I atas 2 (dua) Sertifikat Deposito dimaksud, dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Menteri Keuangan cq. Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah ("UP3").
9. Bahwa atas permintaan verifikasi tersebut di atas, BPKP menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagai berikut:
  - Lap-3147/PW.09/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (Kantor Pusat Operasional)
  - Lap-3148/PW.09/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Kelapa Gading)
  - Lap-3149/PW.09/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Jatinegara)
  - Lap- 1880/PW. 30/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Mangga Dua)
  - Lap- 1881/PW.30/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Tanah Abang)
  - Lap-5118/PW.10/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Bandung)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan laporan hasil verifikasi tersebut di atas, tidak ditemukan 2 (dua) Sertifikat Deposito yang menjadi objek perkara a quo, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya.

10. Bahwa mengingat 2 (dua) Sertifikat Deposito a.n. Penggugat yang menjadi objek perkara a quo tidak tercatat dalam laporan hasil verifikasi serta tidak dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan RI No. 17/PMK.05/2005 Tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ("PMK No. 17/PMK.05/2005", yang merupakan pengganti dari KMK No. 179/KMK.017/2000), 30 Sertifikat Deposito tersebut menjadi kewajiban yang tidak dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah.
11. Bahwa dikarenakan 2 (dua) Sertifikat Deposito dimaksud merupakan kewajiban yang tidak dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 20 PMK No. 17/PMK.05/2005 tagihan atas kewajiban tersebut seharusnya tidak diajukan kepada Pemerintah, melainkan kepada Tim Likuidasi bank bersangkutan. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yaitu bahwa yang berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut adalah Tim Likuidasi. Oleh karena itu, sangat tidak tepat tindakan Penggugat meminta pembayaran 2 (dua) Sertifikat Deposito a.n. Penggugat tersebut kepada Pemerintah.
12. Bahwa selain itu, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya butir 14 halaman 8, mengacu pada Pasal 32 ayat (1) PMK No. 17/PMK.05/2005, program penjaminan pemerintah telah berakhir pada tanggal 22 September 2005. Pasal 32 ayat (2) PMK No. 17/PMK.05/2005 memang mengatur bahwa Menteri Keuangan tetap akan menyelesaikan tagihan atas kewajiban yang dijamin yang belum diselesaikan sampai tanggal 22 September 2005. Akan tetapi, dalam ayat (3) ditentukan bahwa pengajuan tagihan tersebut harus dilengkapi dokumen yang sah paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal 22 September 2005. Dalam hal tagihan disampaikan melebihi batas waktu, atau tagihan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melebihi batas waktu namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, maka kewajiban tersebut menjadi kewajiban yang tidak dijamin.

13. Bahwa dengan berakhirnya program penjaminan pemerintah tanggal 22 September 2005 (sesuai PMK No. 17/PMK.05/2005) dan berakhirnya tugas UP3 tanggal 5 Desember 2005 serta dibubarkannya UP3 tanggal 16 Desember 2005 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.05/2005 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah), maka Tergugat IV tidak lagi memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk melakukan pembayaran terkait program penjaminan pemerintah.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa tindakan Tergugat IV yang belum melaksanakan pembayaran jaminan pemerintah atas 2 (dua) Sertifikat Deposito No. CB 05391 dan CB 05392 masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sudah berdasarkan aturan/ketentuan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerduta. Dengan demikian sudah terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, seluruh Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
15. Bahwa dengan demikian, semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Petitumnya, tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (*illusioner*), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tuntutan ganti rugi barn dapat diajukan apabila pihak Tergugat IV nyata-nyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 K.U.H.Perduta (vide: Jurisprudensi MARI No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).
16. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding maupun kasasi, karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya ... dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau ... dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) ... dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ... dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

- g..17 Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional, dinyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar :

g..17..1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

g..17..2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat**, telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

## GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam surat gugatan a quo, pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan adalah Soediyono Saleh sebagai Penggugat, PT. Bank Global International Tbk (Dalam Likuidasi) sebagai Tergugat I, Irawan Salim sebagai Tergugat II, Suryo sebagai Tergugat III, Kementerian Keuangan RI sebagai Tergugat IV dan Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat.
2. Bahwa ternyata faktanya dalam posita gugatan a quo Penggugat mendalilkan adanya pihak Tergugat V (vide halaman 3 gugatan a quo), Penggugat II dan Penggugat III (vide halaman 9 gugatan a quo), tanpa menjelaskan identitas para pihak tersebut dalam bagian identitas para pihak lainnya.
3. Bahwa jelas gugatan Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil karena terdapat pihak-pihak yang tidak disebut secara tegas dan jelas identitasnya dalam surat gugatan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).
4. Bahwa menurut Yahya Harahap, SH, gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, merupakan gugatan yang tidak jelas atau tidak tegas. (lihat M.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap, SH – Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sepanjang menyangkut Turut Tergugat, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan a quo, permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah mengenai simpanan atas Hama Penggugat pada PT. Bank Global Internasional Tbk (selanjutnya disebut PT BGI) dalam bentuk sertifikat deposito yang total dananya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tidak dapat dicairkan.
4. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam gugatan a quo, ditariknya Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah karena Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat selaku pengawas bank di Indonesia dianggap tidak melakukan pengawasan dan tidak melarang terjadinya pengalihan dana milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kepada pihak lain (termasuk kepada Menteri Keuangan) dan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia perbuatan Turut Tergugat yang lalai dalam menjalankan fungsinya selaku pengawasan bank-bank di





Indonesia termasuk pula Tergugat I adalah cerminan suatu Perbuatan Melawan Hukum - quod non.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

5..a Bahwa Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU BI) mengatur :

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank” (Bukti TT-1)

- b. Pasal 24 UU BI yang mengatur :

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berbunyi Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

- c. Pasal 25 UU Bank Indonesia yang mengatur :

“(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia”

Penjelasan Pasal 25 UU BI

“Ayat (1)

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

Pengaturan Bank Indonesia berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.

Ayat (2) dst”

- d. Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang mengatur :

“(1) Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) dst

(4) dst

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.” (Bukti TT-2)

- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, pengaturan dan pengawasan terhadap bank adalah dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat bukan dalam rangka pengawasan operasional sehari-hari suatu bank apalagi pengawasan setiap hubungan hukum dan atau transaksi antara bank dengan masing-masing nasabahnya

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut PP No. 25/1999), telah mengatur :

“(1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.

(2) dst...” (Bukti TT-3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan pasal 10 PP No. 25/1999 jo. Pasal 20 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 (selanjutnya disebut SK Dir BI No. 32/53/Kep/Dir) (Bukti TT-4), pelaksanaan likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi i.c. Tergugat I dan sejak terbentuknya Tim Likuidasi maka tanggung jawab pengelolaan Bank beralih dari Pengurus Bank kepada Tim Likuidasi.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 9 PP No. 25/1999 jo. Pasal 19 SK Dir BI No. 32/53/Kep/Dir tugas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat hanya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank.
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas:
  - i..a Pencabutan izin usaha PT BGI merupakan kewenangan dan sebagai hasil dari pengawasan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat
  - i..b Kewenangan pelaksanaan likuidasi dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban bank dalam likuidasi i.c. PT BGI sepenuhnya merupakan kewenangan Tim likuidasi i.c. Tergugat 1
- i..b..6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 5 yang menyatakan alasan pencabutan PT. BGI oleh Turut Tergugat adalah karena adanya aktivitas perbankan yang dilarang antara lain mengubah deposito nasabah ke dalam bentuk reksadana, adalah dalil yang keliru karena sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/2/KEP.GBI/2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Global Internasional Tbk (Bukti TT-5) alasan pencabutan izin usaha PT. BGI disebabkan kondisi keuangan PT BGI yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, antara lain ditandai penurunan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
- i..b..7 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 4 terkait dengan surat Bank Indonesia No. 6/38/DPwB1/PwBI/Rahasia tanggal 31 Mei 2004, Turut Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa surat tersebut bersifat rahasia dan diterbitkan atas permintaan serta untuk kepentingan bank i.c. PT. BGI dan bukan dalam rangka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik nasabah termasuk Penggugat untuk menjadi nasabah PT. BGI.

- b. Bahwa surat tersebut dikeluarkan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat untuk menginformasikan tingkat kesehatan PT. BGI untuk periode 3 (tiga) bukan terakhir sampai dengan posisi Maret 2004.
- c. Bahwa tingkat kesehatan bank tersebut i.c. PT. BGI dapat berubah apabila dikemudian hari ditemukan adanya data/informasi atau transaksi yang dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat kesehatan bank tersebut.
- d. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai menjalankan fungsinya selaku pengawasan bank-bank di Indonesia termasuk pula Tergugat I adalah dalil yang tidak berdasar sehingga secara hukum patut untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Mei 2011 sedangkan kemudian Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 7 Juni 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. BUKTI P-1 : Bukti setoran Bank Global atas nama PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 15 Agustus 2003 atas nama PENGGUGAT (Soediyono Saleh) melalui Cabang Mangga Dua, dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) dari Bank Danamon Nomor 586320
2. BUKTI P-2 : Sertipikat Deposito No. CB 05391 tertanggal 22 November 2004 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. BUKTI P-3 : Sertipikat Deposito No. CB 05392 tertanggal 22 November 2004 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4. BUKTI P-4 : Surat dari Departemen Keuangan RI Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Nomor S.539/UP3/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005, Perihal: Rekening atas nama Sudiono Saleh pada Bank Global International.
5. BUKTI P-5 : Pengumuman Koran dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, perihal: Pengajuan Tagihan Atas Kewajiban Bank yang Dicabut Izin Usahanya yang Dijamin Program Penjaminan Pemerintah (Blanket Guarantee), tertanggal 7 November 2005.
6. BUKTI P-6 : Surat Pengajuan Tagihan Tertanggal 15 November 2005 kepada Ketua UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah), mengenai pengajuan tagihan PENGGUGAT untuk uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tersimpan di TERGUGAT I, yang diterima oleh UP3 pada tanggal 15 November 2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BUKTI P-7 : Press Release dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) tertanggal 28 Juli 2005

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Peraturan Pemerintah R.I. No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
2. Bukti T.I -2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
3. Bukti T.I-3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.95 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
4. Bukti T.I-4 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
5. Bukti T.I-5 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 Tentang Syarat, Tatacara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
6. Bukti T.I-6 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.85/KMK.06/2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah ("UP3") Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
7. Bukti T.I-7 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.189/KMK.017/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.017/2000 Tentang Syarat, Tatacara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.I-8 : Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/90/KEP.GBI/2004 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT Bank Global Internasional Tbk.
9. Bukti T.I-9 : Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Global Internasional Tbk.
10. Bukti T.I-10 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 108/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel tanggal 17 Mei 2005.
11. Bukti T.I-11 : Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05 tanggal 2 Februari 2005 mengenai “Mekanisme Pembayaran Kewajiban Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Melalui Bank Pembayar” yang dikeluarkan oleh UP3 – Departemen Keuangan Republik Indonesia
12. Bukti T.I-12 : Daftar Nominatif Penjaminan Yang dikeluarkan oleh UP3.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.III-1 : Peraturan Pemerintah R.I. No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
2. Bukti T.III -2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
3. Bukti T.III-3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.95 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
4. Bukti T.III-4 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
5. Bukti T.III-5 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 Tentang Syarat, Tatacara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.III-6 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.85/KMK.06/2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah ("UP3") Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
7. Bukti T.III-7 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.189/KMK.017/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.017/2000 Tentang Syarat, Tatacara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
8. Bukti T.III-8 : Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/90/KEP.GBI/2004 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT Bank Global Internasional Tbk.
9. Bukti T.III-9 : Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Global Internasional Tbk.
10. Bukti T.III-10 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 108/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel tanggal 17 Mei 2005.
11. Bukti T.III-11 : Petunjuk Pelaksanaan No. 03/JUKLAK/2/05 tanggal 2 Februari 2005 mengenai "Mekanisme Pembayaran Kewajiban Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Melalui Bank Pembayar" yang dikeluarkan oleh UP3 – Departemen Keuangan Republik Indonesia
12. Bukti T.III-12 : Daftar Nominatif Penjaminan Yang dikeluarkan oleh UP3.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.IV-1 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.017/2000 ("KMK No.179/KMK.017/2000") Tentang Syarat, Tata Cara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.189/KMK.06/2004.

2. Bukti T.IV-2 : Surat Nomor SR04/MK.05/2005 tanggal 13 Januari 2005 hal Verifikasi Data/Informasi Kewajiban PT. Bank Global Internasional Tbk., yang ditujukan kepada BPKP.
3. Bukti T.IV-3 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
4. Bukti T.IV-4 : Pengumuman UP3 Nomor P-6/UP3/2005 tanggal 7 Nopember 2005 tentang Pengajuan Tagihan Atas Kewajiban Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Yang Dijamin Program Penjaminan Pemerintah (Blanket Guarantee), yang dimuat pada harian KOMPAS dan BALI POST tanggal 7 Nopember 2005.
5. Bukti T.IV-5.a s.d. TIV-5. f : Laporan Hasil Verifikasi BPKP:
  - a. Lap-3147/PW.09/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (Kantor Pusat Operasional)
  - b. Lap-3148/PW.09/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Kelapa Gading)
  - c. Lap-3149/PW.09/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Jatinegara)
  - d. Lap- 1880/ PW.30/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Mangga Dua)
  - e. Lap- 1881/PW.30/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Tanah Abang)
  - f. Lap-5118/PW.10/5/2005 tanggal 10 Juni 2005 (KCP Bandung)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

- f..1 Bukti TT-1 : Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009
- f..2 Bukti TT-2 : Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f.3 Bukti TT-3 : Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha Pembubaran dan Likudasi Bank
- f.4 Bukti TT-4 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/Kep/Dir tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum
- f.5 Bukti TT-5 : Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/KEP.GBI/2005 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Global Internasional Tbk

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti berupa saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya tanggal 26 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dianggap pula telah termuat dalam Putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM PROVISI.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, tuntutan provisional adalah tuntutan sementara, namun bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada Majelis Hakim yang menangani perkaranya agar selama proses persidangan berlangsung, terhadap pihak lawannya dijatuhi hukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan atau supaya salah satu pihak tidak melakukan suatu upaya terhadap obyek perkara. Dengan adanya penjatuhan putusan provisionil tersebut maka obyek perkara untuk sementara dalam keadaan status quo;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati tuntutan provisionil dalam gugatan Penggugat sebagaimana di atas, maka Majelis berpendapat terhadap apa-apa yang diminta oleh pihak Penggugat dalam tuntutan provisionil tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak memenuhi ketentuan tuntutan provisionil, disamping itu juga sudah berkaitan dengan tuntutan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat selain menjawab pokok perkara telah menyampaikan pula eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat gugatan aquo, pihak-pihak yang tercantum adalah Soediyono Saleh sebagai Penggugat, PT. BankGlobal Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) sebagai Tergugat I, Irawan Salim sebagai Tergugat II, Suryo sebagai Tergugat III, Kementerian Keuangan RI. Sebagai Tergugat IV dan Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat ;
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya pihak Tergugat V (vide halaman 3), Penggugat II dan Penggugat III (vide halaman 9) tanpa menjelaskan identitas para pihak tersebut dalam bagian identitas para pihak lainnya ;
- Bahwa gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil karena terdapat pihak-pihak yang tidak disebut secara tegas dan jelas identitasnya dalam surat gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscur libel) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyangkal dengan mendalilkan gugatan Penggugat telah diajukan terhadap pihak-pihak yang merugikan Penggugat dengan identitas secara jelas dan lengkap ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan eksepsi dari Tergugat, ternyata gugatan Penggugat diajukan terhadap PT. BankGlobal Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) sebagai Tergugat I, Irawan Salim sebagai Tergugat II, Suryo sebagai Tergugat III, Kementerian Keuangan RI. Sebagai Tergugat IV dan Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat, dengan menyebutkan identitas Para Tergugat dan Turut Tergugat secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat. Sedangkan terhadap Tergugat V sebagaimana didalilkan oleh Turut Tergugat, Majelis tidak menemukan adanya Tergugat V yang digugat oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa penyebutan Tergugat V pada halaman 3, setelah mempelajari secara teliti dan seksama yang kemudian dihubungkan dengan Replik Penggugat, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dalam penyebutan pihak dalam surat gugatan pada halaman 3 tersebut. Hal mana dipertegas oleh Penggugat dalam Repliknya pada halaman 3 angka 2, dengan mendalilkan sebagai pihak yang menjamin pembayaran yaitu Tergugat IV., Bahwa walaupun terdapat kesalahan redaksi dalam surat gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) menurut Majelis tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah nasabah penyimpan Deposito dari PT. Bank Global Internasional Tbk (dalam likuidasi) dengan dana yang ditempatkan dalam Sertifikat Deposita sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Sertifikat Deposito No. CB 05391 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
  - Sertifikat Deposito No. CB 05392 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa Penggugat tertarik untuk menyimpan dana ke dalam bentuk Deposito pada Tergugat I karena melihat prospek bisnis yang bagus yang ditunjukkan dalam prospektur dan laporan keuangan serta Tergugat I terdaftar sebagai bank umum peserta Program Penjaminan Pemerintah yang diumumkan oleh Tergugat IV dengan Nomor : P-3/UP3/2004 tanggal 10 September 2004. Selain itu Tergugat I juga selalu dinyatakan dalam keadaan sehat antara lain berdasarkan Surat Direktorat Pengawasan Bank I dari Bank Indonesia No. 6/38/DPwB1/PwB11/Rahasia tertanggal 31 Mei 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004, Turut Tergugat membekukan kegiatan usaha Tergugat I yang diikuti dengan pencabutan izin Tergugat I oleh Turut Tergugat pada tanggal 13 Januari 2005 dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan aktivitas perbankan yang dilarang antara lain merubah deposito nasabah ke dalam bentuk reksadana, dan selanjutnya kegiatan usaha Tergugat diambil alih oleh Tergugat III ;
- Bahwa setelah Tergugat I dinyatakan dalam keadaan likuidasi, Penggugat mengirimkan korespondensi kepada Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II dan/atau Tergugat III yang pada pokoknya memperingatkan agar Tergugat II segera mencairkan deposito milik Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tim Likuidasi yang dipimpin oleh Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban kalau seluruh dana Penggugat tidak dapat dicairkan karena tidak diakui oleh Tergugat III karena ternyata terdapat perubahan-perubahan terhadap bentuk simpanan Penggugat dari Deposito menjadi rekening tabungan, dan perubahan tersebut dilakukan sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizing/tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Jo Pasal 1 butir (3) dan (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 189/KMK/06.2004, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat IV merupakan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas kewajiban bank-bank yang dicabut izin usahanya.
- Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mencairkan deposito milik Penggugat sesuai dengan kewenangannya masing-masing bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemilik sah dari Sertifikat Deposito. Demikian halnya dengan Turut Tergugat selaku pengawas yang ternyata tidak melakukan pengawasan dan tidak melarang terjadinya pengalihan dana milik Penggugat merupakan cerminan Turut Tergugat yang lalai dalam menjalankan fungsinya sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah menyangkal dan menolak gugatan Penggugat di atas sebagaimana terurai dalam surat jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum acara Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut. Demikian pula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban juga untuk membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-7. Sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat guna membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tandingan yaitu Tergugat I diberi tanda T.I-1 sampai T.I-12, Tergugat III diberi tanda T.III-1 sampai T.III-12, Tergugat IV diberi tanda T.IV-1 sampai T.IV-5 dan Turut Tergugat diberi tanda TT-1 sampai TT-5, yang kesemuanya telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat, maka sebelum merumuskan pokok persengketaan para pihak terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang dalil-dalil yang tidak disangkal kebenarannya dan walaupun disangkal tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup sehingga telah menjadi suatu fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik Deposito di PT. Bank Global Internasional Tbk (dalam likuidasi) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Sertifikat Deposito No. CB 05391 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
  - Sertifikat Deposito No. CB 05392 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;(vide bukti P-1, P-2, P-3) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004, Tergugat I telah dibekukan kegiatan usahanya oleh Turut Tergugat karena melakukan aktivitas perbankan yang dilarang antara lain merubah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito nasabah ke dalam bentuk reksadana, (vide bukti T.I-8 = T.III-8 dan TT-5) ;

- Bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan, sertifikat deposito PT. Bank Global Internasional Tbk sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) milik Penggugat belum dibayarkan ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang disangkal dan belum menjadi fakta hukum dan karenanya masih harus dibuktikan oleh para pihak yaitu :

- Bahwa perubahan terhadap bentuk simpanan Penggugat dari deposito menjadi rekening tabungan bukan dilakukan oleh Tergugat I melainkan dilakukan secara sepihak oleh oknum pejabat PT. Bank Global Internasional Tbk ketika masih beroperasi dan belum berstatus sebagai Bank Dalam Likuidasi ;
- Bahwa Sertifikat Deposito No. CB 05391 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Sertifikat Deposito No. CB 05392 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), tidak terdapat dalam Daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan Republik Indonesia ; (vide bukti T.I-12 = T.III-12)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak yaitu apakah dengan tidak terdapatnya sertifikat deposito milik Penggugat dalam Daftar Nominatif Penjaminan yang dikeluarkan oleh UP3 menyebabkan Penggugat tidak berhak memperoleh pembayaran atas sertifikatnya tersebut dari Pemerintah ?

Menimbang, bahwa mengacu kepada pokok permasalahan di atas maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan penyebab tidak tercantumnya sertifikat deposito milik Penggugat dalam Daftar Nominatif Penjaminan yang dikeluarkan oleh UP3 sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sertifikat deposito milik Penggugat tidak diakui oleh Tergugat III karena terdapat perubahan-perubahan dalam bentuk simpanan dari Deposito menjadi rekening tabungan. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III dalam surat jawabannya mendalilkan tidak pernah melakukan perubahan tersebut namun dilakukan oleh oknum pejabat PT. Bank Globak International Tbk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terhadap deposito milik Penggugat yaitu : Sertifikat Deposito No. CB 05391 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Sertifikat Deposito No. CB 05392 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) (vide bukti P-1, P-2, P-3), telah dilakukan perubahan dari deposito menjadi rekening tabungan, perubahan mana dilakukan pada saat PT. Bank Global International Tbk belum dilikuidasi (masih beroperasi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan sertifikat deposito milik Penggugat tersebut menjadi rekening tabungan ternyata terjadi pada saat PT. Bank Global International Tbk, masih beroperasi, maka yang menjadi persoalan berikutnya adalah siapakah yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa bukti setoran Bank Global atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan Sertifikat Deposito No. CB 05391 tertanggal 22 November 2004, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Sertifikat Deposito No. CB 05392 tertanggal 22 November 2004, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), diketahui bahwa Tergugat I telah menerima pembayaran dari Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan selanjutnya mengeluarkan 2 (dua) buah Sertifikat deposito sebagaimana tersebut di atas yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-4 berupa surat Nomor : S.539/UP3/VIII/2005, tertanggal 31 Agustus 2005.dari Tergugat IV kepada Penggugat, diketahui bahwa Tergugat IV mengakui keberadaan dan kebenaran adanya uang milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat I namun sudah dalam bentuk rekening tabungan dengan Account No. 8001801440 an. Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pada saat terjadinya perubahan simpanan milik Penggugat dari sertifikat deposito menjadi rekening tabungan, simpanan Penggugat tersebut masih berada dalam kekuasaan PT. Bank Globak International Tbk. (Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata saat terjadi perubahan simpanan Penggugat dari deposito menjadi rekening tabungan masih dalam kekuasaan Tergugat I, maka terhadap perubahan simpanan tersebut yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat III yang mendalilkan perubahan tersebut dilakukan oleh oknum pejabat PT. Bank Global International Tbk sehingga tidak bertanggung jawab, Majelis tidak sependapat karena selain kedua sertifikat deposito saat dilakukan perubahan masih berada dalam kekuasaan Tergugat I, ternyata bila benar perubahan dilakukan oleh oknum pejabat PT. Bank Global International maka Tergugat I tetap ikut bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/pejabatnya ;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti lainnya yakni bukti P-7 berupa Press Release yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), dalam salah satu kesimpulannya terkait aliran dana dengan setoran sertifikat deposito, diutarakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak menemukan bukti bahwa nasabah yang bersangkutan pernah menarik/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan dananya sampai dengan Bank Global Internatioanl dicabut ijin usahanya ;

Menimbang, bahwa dari Press Release tersebut dapat disimpulkan sampai dengan dicabut izin usaha Tergugat I, Penggugat tidak pernah menarik dananya yang tersimpan pada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perubahan deposito milik Penggugat menjadi rekening tabungan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I serta belum pernah ditariknya dana Penggugat tersebut, maka Tergugat I tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas simpanan deposito yang telah dirubah menjadi rekening tabungan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, siapakah yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali sertifikat deposito milik Penggugat yang telah dirubah menjadi rekening tabungan tersebut setelah dilikuidasinya Tergugat I ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I – 1 = T.III – 1 = TT.3 , T.I – 2 = T.III – 2, T.I – 3 = T.III – 3 , T.I – 4 = T.III – 4, yang berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank serta Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum, No. 95 tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepres No.26 dan No. 17 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua atas Kepres No. 26, diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia yang dilanda krisis yang berimbas pula kepada kondisi perbankan Indonesia dengan banyaknya bank-bank umum yang mengalami krisis dan tidak sehat sehingga Pemerintah memandang perlu untuk mengambil kebijakan diantaranya melikuidasi bank-bank yang tidak sehat tersebut namun disisi lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, pemerintah telah mengeluarkan pula kebijakan pemberian jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang dilikuidasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I – 5 = T.III – 5 = T.VI - 1, T.I – 6 = T.III – 6, T.I – 7 = T.III – 7, masing-masing berupa Keputusan .Menteri Keuangan. R I No. 179/KMK.017/2000, No. 85/KMK.06/2004 dan No. 189/KMK.017/2004, diketahui bahwa Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan pula beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah yang telah dipertimbangkan di atas, diantaranya dengan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) sekaligus mengatur tata cara dan ketentuan pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I – 8 = T.III – 8 dan T.I – 9 = T.III – 9 = TT – 5 berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/90/KEP.GBI/2004 dan No.7/2/KEP.GBI/2005, diketahui PT. Bank Global International Tbk, telah dibekukan kegiatan usahanya dan dicabut izinya oleh Bank Indonesia (Turut Tergugat) sehingga sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut maka Tergugat I tidak dapat lagi beroperasi dan kegiatannya diambil alih oleh Tim Likuidasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T.I – 10 = T.III – 10 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui telah dibentuk Tim Likuidasi dengan susunan anggota :

- Sdr.Robertus Bileta (Ketua merangkap anggota) ;
- Sdr. Sartomo (anggota ;
- Sdr. Adhi Wiraja Riu (anggota) ;
- Sdr. Soerjo Hardjanto (anggota) ;
- Sdr. Mun'im Achmad Yusuf (anggota)

Dan selanjutnya kepada Tim Likuidasi tersebut diberi kewenangan untuk melakukan likuidasi PT. Bank Global International Tbk. Sesuai dengan ketentuan Pemerintah R.I. No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan ketentuan pelaksanaannya (vide bukti T.I – 1 = T.III – 1) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat I sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6/90/KEP.GBI/2004 dan No.7/2/KEP.GBI/2005, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2005 telah dinyatakan Bank Beku Kegiatan Usaha dan tidak boleh beroperasi lagi dan segala kegiatannya diambil alih oleh Tim Likuidasi, termasuk diantaranya melakukan pembayaran atas segala simpanan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 berupa pengumuman Nomor :P-6/UP3/2005 tertanggal 7 November 2005, dan surat penagihan tertanggal 15 November 2005, diketahui Tergugat I merupakan salah satu peserta program penjaminan pemerintah dan karenanya Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran atas rekening tabungannya yang ada di Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat jawabannya mendalilkan bahwa terhadap simpanan atas nama Penggugat tidak termasuk dalam daftar Nominatif Penjaminan yang diberikan oleh UP3 Departemen Keuangan Republik Indonesia ;(vide bukti T.I-12 = T.III-12) sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran dengan alasan telah terjadi kegiatan perbankan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perubahan deposito milik Penggugat menjadi rekening tabungan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I sehingga Tergugat I tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas simpanan deposito yang telah dirubah menjadi rekening tabungan tersebut. Namun kemudian dalam perjalanannya ternyata Tergugat I telah dilikuidasi dan dicabut izinnya oleh Turut Tergugat maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan ketentuan pelaksanaannya (vide bukti T.I – 1 = T.III – 1), maka pembayaran kembali simpanan Penggugat tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Republik Indonesia in casu Menteri Keuangan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam surat jawabannya mendalilkan bahwa simpanan milik Penggugat tersebut tidak dapat lagi dibayar karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 120/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK.05/2005 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, tugas Tergugat IV telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas yang selanjutnya dihubungkan dengan dalil Tergugat III dan Tergugat IV tentang telah berakhirnya masa tugas Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) sejak tanggal 22 September 2005, maka persoalan berikutnya adalah apakah dengan telah berakhirnya masa kerja UP3, Penggugat tidak berhak lagi menuntut pengembalian simpanannya ?

Menimbang, bahwa tentang tagihan atas kewajiban bank umum yang belum dibayarkan namun program penjaminan telah berakhir diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 34 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05, yang pada pokoknya berbunyi bahwa tagihan atas kewajiban bank umum yang telah dicabut izin usahanya, yang dijamin tetapi belum terselesaikan sampai dengan berakhirnya program penjaminan Pemerintah (blanket guarantee), tetap akan diselesaikan oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sebagai salah satu nasabah dari Tergugat I dengan total simpanan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) tetap berhak untuk mendapat pembayaran kembali atas simpanannya dengan mengajukan tagihan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak dapat lagi mengajukan penagihan atas simpanannya, menurut Majelis tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas dimana ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti melanggar hak subjektif Penggugat selaku nasabah bank umum dengan merubah sertifikat deposito milik Penggugat menjadi rekening tabungan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tidak melakukan pembayaran mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Turut Tergugat yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.23 tahun 1999 dan Undang –undang No.7 Tahun 1992 (vide bukti TT-1 dan TT-2), mengakibatkan Tergugat I telah berbuat semena-mena terhadap Penggugat selaku nasabah Tergugat I, termasuk diantaranya tidak dibayarnya simpanan milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat III maupun Tergugat IV yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Oleh karena itu beralasan hukum pula Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa deposito milik Penggugat yaitu Sertifikat Deposito No. CB 05391 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Sertifikat Deposito No. CB 05392 tertanggal 22 November 2004, yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) (vide bukti P-1, P-2, P-3), telah dirubah menjadi rekening tabungan, perubahan mana dilakukan pada saat PT. Bank Global International Tbk belum dilikuidasi (masih beroperasi) sehingga perubahan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari Tergugat I maka beralasan hukum ke dua sertifikat deposito milik Penggugat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian petitum ke-2 dan ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Para Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 terbukti Penggugat telah menyimpan dananya kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dimana dana tersebut hingga gugatan aquo diajukan belum dibayarkan kembali oleh Para Tergugat. Oleh karena itu patut dan adil bila Para Tergugat dihukum mengganti kerugian Penggugat tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayar deposito Penggugat sejak jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan uangnya tersebut sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu beralasan hukum bila Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat yang berupa kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan, yang mana adalah adil dan patut bila diperhitungkan sesuai dengan tingkat bunga bank yang berlaku saat ini yaitu sebesar 6% (enam persen) pertahun dari kerugian pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), terhitung sejak tanggal jatuh temponya kedua sertifikat milik Penggugat sampai dengan dibayarkannya kembali sertifikat deposito milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Karena kerugian immaterial tersebut tidak diuraikan secara jelas dan terinci serta tidak pula didukung dengan bukti-bukti, maka terhadap ganti rugi immaterial tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam petitum ke-6 telah memohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa. Namun karena Para Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadap petitum ke-6 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo ternyata terhadap harta benda milik Para Tergugat tidak pernah diletakkan sita jaminan. Oleh Karena itu petitum ke-7 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai P-7, Majelis tidak menemukan satu buktipun yang mendukung untuk dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, dan karena telah ditolaknya pula permohonan Putusan Provisi Penggugat, maka beralasan hukum bila petitum ke-8 ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut dan adil bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I :

#### Dalam Provisi.

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat ;

#### Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat ;

#### Dalam Pokok Perkara :

-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sah dan berhak menerima/memiliki dana Sertifikat Deposito menurut hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan Sertifikat Deposito milik Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada Penggugat, terhitung sejak jatuh temponya deposito milik Penggugat pada tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan dibayarkannya kembali Sertifikat Deposito milik Penggugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.471.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, oleh : **DIDIK S.HANDONO, SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH.**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **27 OKTOBER 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **EDI SUWITNO, SH.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**1.SUBYANTORO, SH.MH.**

**DIDIK S. HANDONO, SH.MH.**

**2. MAMAN M. AMBARI,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**EDI SUWITNO, SH.**

Biaya-biaya :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Panggilan : Rp.2.380.000,- +
- Jumlah : Rp.2.471.000,-